BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

STANDARISASI ANALISA BELANJA (SAB) KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dalam setiap kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu adanya Standarisasi Analisa Belanja (SAB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5136)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011;

17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDARISASI ANALISA BELANJA (SAB) KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelengggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat

Scanned by CamScanner

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Standarisasi Analisa Belanja yang selanjutnya disingkat SAB adalah merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatankinerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud diberlakukan Peraturan ini adalah untuk adanya standar biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan dana APBK Bireuen, mulai dari proses perencanaan, penangganan, pelaksanaan, pengendalian untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2. Tujuan diberlakukan peraturan ini agar memudahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, oleh pengguna anggaran, pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
STANDARISASI ANALISA BELANJA (SAB) KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012.
Pasal 3

Standarisasi Analisa Belanja (SAB) merupakan harga tertinggi, belum diperhitungkan keuntungan dan pajak pertambahan nilai (PPn) sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar.

Pasal 4

Standarisasi Analisa Belanja (SAB) merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) termasuk pemeliharaan barang.

Pasal 5

Setiap pengadaan barang-barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah harus berpedoman pada Standar Analisa Barang satuan bahan bangunan satuan pekerjaan dan jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

SAB merupakan pedoman untuk menginformasi harga barang dan jasa.

Pasal 7

Jenis barang yang belum dicantumkan dalam SAB sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini berlaku analisa yang paling menguntungkan pemerintah.

Scanned by CamScanner

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

ditetapkan di Bireuen
pada tanggal : 4 November 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal : 4 November 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. RAZUARDI, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19511209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2011 NOMOR 111

Scanned by CamScanner